

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DISABILITAS
DALAM SELEKSI CPNS PROVINSI JAWA TENGAH 2019
(Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad
Baihaqi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DWI LATIPAH
NIM. 1518017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DISABILITAS
DALAM SELEKSI CPNS PROVINSI JAWA TENGAH 2019
(Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad
Baihaqi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DWI LATIPAH
NIM. 1518017

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI LATIPAH
NIM : 1518017
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Disabilitas Dalam Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 (Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad Baihaqi Dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,



DWI LATIPAH

NIM. 1518017

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT 005 RW 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Latipah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Latipah

NIM : 1518017


Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 (Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara antara M.Baihaqi dengan Setda Jawa Tengah)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :


Nama : Dwi Latipah

NIM : 1518017

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Disabilitas Dalam
Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 (Studi Kasus
Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad
Baihaqi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah)


Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara.

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001


Dewan Penguji

Penguji I


Yunas Darta Luluardi, M.A
NIP.198806152019031007

Penguji II


Svarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012

Pekalongan, 31 Juli 2023
Diketahui dan
Ditandatangani oleh
Dekan

Abdul Jabaludin, M.A
NIP.197306222000031001

PERSEMBAHAN

Karya ini merupakan karya besar saya dalam menempuh pendidikan Strata satu (S1), dukungan yang luar biasa dari keluarga serta teman-teman seperjuangan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Untuk itu Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan dan saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak M.Arifin dan Ibu Nisrohatun, keluarga saya (Mas eko, Mbak Nia, Adek Astri) yang sudah memberikan dukungan baik secara materi dan moral, serta do'a dan kasih sayang tulusnya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan dan perlindungan oleh Allah SWT. Serta teman-teman seperjuangan saya (Arina, Awwaliya, Farhiyah, Nella, Tyas, Nailul, Ainun, Lilis, Ade, Dewi Kakha, Vika) yang telah memberi dukungan serta bantuan kepada saya dalam proses saya menyelesaikan karya ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya.

MOTTO

“Jangan kau risaukan sesuatu yang tidak kau miliki, tapi risaukanlah nikmat yang
tidak kau syukuri”

(Habib Mundzir bin Fuad Al-Musawa)

“ Setiap hembusan nafas yang diberikan Allah SWT padamu bukan hanya berkah,
tapi juga tanggung jawab”.

(Anonim)

ABSTRAK

Dwi Latipah, 2023, *Pemenuhan Hak Konstitusional Disabilitas Dalam Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 (Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara Antara Muhammad Baihaqi dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah)*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penerbitan KTUN oleh Setda Jawa Tengah kepada penyandang disabilitas atas nama M. Baihaqi yang dinilai diskriminatif pada saat seleksi CPNS Jawa Tengah 2019 yang dinyatakan tidak lolos karena syarat jenis disabilitas dan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Upaya administratif telah ditempuh untuk mendapatkan kembali hak-haknya namun tidak berhasil. Hingga akhirnya menempuh upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dan banding ke PT TUN Surabaya namun dinyatakan tidak diterima atau NO. Lalu dalam kasasi MA mengabulkan seluruh gugatan dan meminta tergugat untuk mencabut KTUN yang diterbitkan serta memproses kelulusan M. Baihaqi dalam seleksi CPNS Jawa Tengah 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim MA serta akibat hukumnya yang membatalkan putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya yang menyatakan tidak menerima gugatan M. Baihaqi serta menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jawa Tengah 2019 dinilai tidak terpenuhi secara maksimal karena solusi yang diberikan tergugat sebagai pelaksanaan putusan MA yakni memberikan formasi P3K tidak sesuai dengan putusan MA. Dan penggugat telah kehilangan hak nya untuk menjadi PNS.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Disabilitas, CPNS, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Dwi Latipah, 2023, Fulfillment of Disability Constitutional Rights in the 2019 Central Java Province CPNS Selection (Case Study of State Administrative Disputes Between Muhammad Baihaqi and Central Java Regional Secretary). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.**

The background of this research was the issuance of KTUN by the Central Java Regional Secretariat to persons with disabilities on behalf of M. Baihaqi who were considered discriminatory during the 2019 Central Java Civil Servants selection process who were declared not to have passed because the requirements for the type of disability and educational qualifications were not appropriate. Administrative efforts have been made to regain their rights but to no avail. Until finally taking litigation efforts by filing a lawsuit to PTUN Semarang and appeal to PT TUN Surabaya but was declared not accepted or NO. Then in cassation the Supreme Court granted the entire lawsuit and asked the defendant to revoke the KTUN that was issued and to process M. Baihaqi's passing in the 2019 Central Java CPNS selection.

This study aims to explain the considerations of the Supreme Court judges and the legal consequences of annulling the decisions of PTUN Semarang and PT TUN Surabaya which stated they did not accept M. Baihaqi's lawsuit and to analyze the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in the selection of civil servants. This study uses qualitative methods with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study showed that the fulfillment of the constitutional rights of persons with disabilities in the 2019 Central Java Civil Servants selection was not optimally fulfilled because the solution provided by the defendant as an implementation of the Supreme Court decision, namely providing P3K formation was not in accordance with the Supreme Court decision. And the plaintiff has lost his right to become a civil servant.

Keywords: Constitutional Rights, Disability, CPNS, Judge's Considerations

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Dr. H. Achmad Jalaluddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Orang tua saya Bapak M.Arifin dan Ibu Nisrohatun serta keluarga saya (Mas eko, Mbak Nia, Adek Astri) yang telah memberikan dukungan material dan moral
5. Pihak LBH Semarang dan M. Baihaqi sebagai Pihak yang menjadi subjek penelitian saya yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;

6. Teman seperjuangan saya (Arina, Awwaliya, Farhiyah, Nella, Tyas, Nailul, Ainun, Lilis, Ade, Dewi Kakha, Vika) yang telah membantu saya baik dengan do'a, dukungan serta waktu dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini,

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang membantu serta memberi do'a dan dukungannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 13 Juli 2023

DWI LATIPAH
NIM 1518017

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritik dan konseptual.....	5
E. Penelitian yang Relevan	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	24
A. Teori Ratio Decidendi	24
B. Konsep Hak Konstitusional Penyandang disabilitas	26
C. Konsep ASN.....	40
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MA MENYATAKAN BATAL DAN TIDAK BERLAKU DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA SELEKSI CPNS JAWA TENGAH 2019	47
A. Pertimbangan Hakim PTUN Semarang.....	47

B. Pertimbangan Hakim PT TUN Surabaya	54
C. Pertimbangan Hakim MA.....	60
D. Akibat Hukum Putusan PTUN Semarang Dan PT TUN Surabaya Tidak Menerima Gugatan M.Baihaqi Dalam Perkara Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019	69
BAB IV PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM SELEKSI CPNS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019.....	73
A. Pemenuhan Terhadap Hak Untuk Memperoleh Keadilan.....	73
B. Pemenuhan terhadap Hak untuk Bebas dari Diskriminasi	76
C. Pemenuhan terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan.....	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas penelitian.....	17
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : KTUN yang menjadi objek sengketa
- Lampiran 2 : Putusan MA
- Lampiran 3 : Panduan Wawancara
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 : Time line perkara
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, karena mereka juga berhak mendapat pekerjaan yang selayaknya sebagaimana pada Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupula di Pasal 65 ayat (1) pada huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil yakni sehat baik jasmani maupun rohani, namun dalam bagian penjelasan pasal undang-undang tersebut sudah dipaparkan bagi penyandang disabilitas mengenai syarat sehat jasmani disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Dari undang-undang tersebut juga sudah jelas adanya dukungan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil¹. Dengan tidak melakukan tindakan diskriminasi merupakan Suatu bentuk dari sikap adil dan menghormati hak-hak setiap individu².

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak setiap individu dan tercantum di Pasal 5 sampai Pasal 26, hak yang diatur meliputi hak hidup dan penghidupan yang layak, hak dalam kebebasan dari stigma, hak yang terkait privasi, hak untuk memperoleh suatu

¹ Muhammad Yaman, "Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Kesempatan Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Sol Justicia*, Vol.4 No.1 2021

² Puguh Windrawan, (at.all), "Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas(Yogyakarta: Cet. Pertama, PUSHAM UII, 2015), 23.

pelindungan dan keadilan dalam bidang politik, agama, pendidikan, hak di bidang kesejahteraan sosial seperti pekerjaan, kesehatan, hak memperoleh kemudahan akses pelayanan publik, hak rehabilitasi dan reliabilitasii, hak konsesi dan lain sebagainya³.

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 bagi penyandang disabilitas diatur Berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.B/1236/M.SM.01.00/2019 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas boleh mendaftar pada formasi khusus disabilitas, formasi khusus lainya atau formasi umum dengan ketentuan mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikan yang sesuai.

Fakta yang terjadi di lapangan, salah satu penyandang disabilitas yang mengikuti tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Baihaqi yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan dikeluarkannya suatu Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yakni oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yakni: 1) Surat pengumuman No. 811/982 tentang hasil seleksi kompetensi Dasar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dan 2) Surat pengumuman No. 811/983 tentang peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena syarat jenis disabilitas dan kualifikasi pendidikan yang dilamar tidak sesuai Calon

³ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional", *Jurnal Era Hukum*, Volume 2, No. 1, 2017, hlm 15

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019. Menurut pihak Sekretaris Daerah M. Baihaqi dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi formasi disabilitas yang dibutuhkan yakni dalam persyaratan dinyatakan bahwa yang dibutuhkan disabilitas tuna daksa sedangkan M. Baihaqi sendiri termasuk dalam disabilitas tuna netra. Hal itulah yang menjadi sebab dikeluarkannya Surat Keputusan yang menyatakan bahwa M. Baihaqi dinyatakan tidak lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dan sebelum akhirnya perkara ditempuh melalui jalur litigasi telah dilakukan upaya administrasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 seperti yang disebutkan di atas yakni berupa upaya: keberatan yang diajukan kepada Pejabat Penanggung Jawab Sekretaris Daerah Jawa Tengah namun tidak mendapat jawaban dari pihak terkait, dan upaya banding yang diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan tidak juga mendapat jawaban dan tindak lanjut dari kasus tersebut hingga akhirnya ditempuh upaya litigasi.

Upaya hukum yang selanjutnya dilakukan oleh M. Baihaqi ialah dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nomor perkara No.85/G/2020/PTUN.SMG lalu sebagai pembanding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara No.113/B/2021/PT TUN SBY, dan upaya kasasi ke MA dengan No. 471/K/TUN/2021. Ketiga putusan tersebut merupakan perkara yang sama. Namun dari ketiga putusan pengadilan tersebut dalam putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya justru menguatkan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yakni menyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak menerima perkara yang diajukan, namun setelah dilakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung perkara tersebut malah dikabulkan untuk seluruhnya dan meminta tergugat untuk memproses kelulusan M.Baihaqi.

Dari permasalahan diatas, menarik dan penting untuk diteliti tentang pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Dan penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah 2019”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Putusan MA menyatakan batal dan tidak berlaku putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya dalam perkara seleksi CPNS Jawa Tengah Tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan MA yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara seleksi CPNS Jawa Tengah Tahun 2019?
3. Bagaimana pemenuhan Hak Konstitusional penyandang Disabilitas dalam seleksi CPNS Jawa Tengah Tahun 2019 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Putusan MA yang menyatakan batal dan tidak berlaku putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya dalam perkara seleksi CPNS Jawa Tengah Tahun 2019
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan MA yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara seleksi CPNS Jawa Tengah tahun 2019
3. Untuk menganalisis pemenuhan Hak Konstitusional penyandang Disabilitas dalam seleksi CPNS Jawa Tengah tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis
 - a. Penelitian hukum ini diharapkan mampu menambah sumbangan pemikiran dan sebagai bahan informasi untuk memperbaiki sistem birokrasi yang ada bahwa dalam kenyataan yang terjadi di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dan masih ditemukan kasus –kasus adanya deskriminasi terhadap pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas.
2. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan mampu menambah sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum, terkhusus pada bidang Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dengan menggunakan teori *Ratio Decidendi*.

E. Kerangka Teoritik dan konseptual

1. Teori Ratio Decidendi

Teori *Ratio Decidendi* ialah teori yang menghubungkan suatu pokok perkara yang dipersengketakan dengan melakukan pertimbangan terhadap semua aspek-aspeknya, lalu dalam penjatuhan putusan dengan menelaah peraturan yang ada di konstitusi atau UU yang dinilai sesuai dengan perkara yang dipersengketakan yang menjadi sengketa sebagai suatu pedoman atau dasar hukum. Putusan hakim atau putusan pengadilan ialah suatu putusan yang sangat ditunggu oleh mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan sengketa. Dengan putusan inilah para pihak yang bersengketa akan mendapat suatu kepastian hukum dan keadilan. Putusan hakim pada dasarnya juga mempunyai peran penting dalam tegaknya hukum dan keadilan⁴.

Ratio decidendi merupakan uraian yang di dalamnya terkandung alasan mengapa hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tersebut. Menurut Mc Leod teori *Ratio dceidendi* yang ideal dikemukakan pertama kali oleh Goodhart yakni terdiri dari dua bagian pokok yakni “*prescriptive ratio*” dan “*descriptive ration*”. *Prescriptive ratio* merupakan pernyataan tentang suatu hukumnya (*the statement of law*),

⁴ Achmad Rifai, “*Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)*”, (Makassar : Nas Media Pustaka, Cetakan Pertama 2020), 41-42

sedangkan *descriptive ratio* merupakan penilaian terhadap semua fakta yang ada dalam persidangan (*the material fact*)⁵.

Goodheart mengemukakan bahwa *ratio decidendi* lah yang menunjukkan bahwa putusan sesuatu bersifat deskriptif, bukan seperti ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Jadi, yang dimaksud dengan Ratio decidendi ialah pertimbangan atau bentuk penafsiran oleh hakim yang menjadi pertimbangan oleh pembuat undang-undang dalam tahapan membentuk suatu undang-undang. Dan secara teoritis terdapat satu bagian penting dalam putusan hakim selain amar putusan yang menjatuhkan vonis⁶.

2. Konsep Hak Konstitusional

Hak merupakan suatu kewenangan yang dimiliki subyek hukum yang diberikan oleh hukum obyektif. Definisi lain dari hak ialah tuntutan yang sah supaya orang lain dapat menentukan sikap dan perilaku dengan cara tertentu⁷. Setiap manusia memiliki hak dasar dan tercantum dalam konstitusi yang disebut dengan hak konstitusional⁸.

Bicara tentang hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban merupakan keharusan adanya peran pemerintah mengenai suatu peraturan tertentu yang tercantum dalam undang-undang⁹.

Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁵ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan ke 2 2017), 32

⁶ Moh.Fauzan Januri, "Analisis Yurisprudensi", Bandung: Pustaka Setia, 2018), 90

⁷ Lysa Anggrayni, "Pengantar Ilmu Hukum", (Yogyakarta: Kalimedia, Cetakan I 2017, 77

⁸ Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 1 No 2 th 2017, 5

⁹ Anis Widyawati, "Hukum Pidana Internasional", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 49-50.

Manusia bahwa “ kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana hak asasi manusia”¹⁰

Sebagai norma tertinggi atau konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia, UUD 1945 telah diatur berbagai hak konstitusional warga Indonesia, yakni hak memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang selayaknya ada di Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Berbicara tentang hak konstitusional juga dihubungkan dengan HAM, dikarenakan kedua hak tersebut ialah hak pokok yang ada dalam setiap individu. Hak konstitusional berbeda dengan hak lainnya yang diatur dalam UU yang tertentu. Konstitusi dalam pandangan Mahfud M.D., ialah suatu proses secara normatif sebagai bentuk adanya upaya negara dalam hal memberikan perlindungan HAM dan sebagai pelaksanaan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan adanya kekuasaan hukum yang dibatasi untuk menuju pada kemanfaatan dan kepentingan umum bagi rakyat¹¹.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa HAM dan hak setiap individu yang diatur dalam UUD 1945 dan diberlakukan untuk seluruh warga Indonesia dinamakan hak konstitusional sebagai warga negara dalam suatu negara. Hak konstitusional ialah hak yang melekat dan ada di setiap individu sebagai warga negara tanpa membedakan keyakinan politik, asal suku, keyakinan yang dianut, , maupun jenis kelamin¹².

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2

¹¹ Mahfud M.D., “Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 142.

¹² Jimly Asshiddiqie, “Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara”, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), 1

3. Konsep penyandang disabilitas

Definisi penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (1) UU No 8 tahun 2016 berbunyi “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”, yang mempunyai makna mengenai penyandang disabilitas ialah keterbatasan yang ada pada seseorang baik secara fisik mental, intelektual dan adanya keterbatasan dalam proses interaksi dengan sesama.

Ragam disabilitas dalam Undang-undang disabilitas terdiri dari 1) penyandang disabilitas fisik yakni terganggunya fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 2) Penyandang disabilitas intelektual yakni terganggunya fungsi ikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lambat belajar, disabilitas *grahita* dan *down syndrom*. 3) Disabilitas mental yakni terganggunya fungsi pikir, emosi, perilaku diantaranya *psikosial* yakni *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan kemampuan sosial yakni *autis* dan *hiperaktif*. 4) disabilitas sensorik yakni terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, rungu, dan atau disabilitas wicara.

5) penyandang disabilitas ganda atau multi yakni mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, ialah disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli¹³.

Pada sila yang ke lima dasar negara Indonesia telah menunjukkan bahwa negara Indonesia mengedepankan nilai keadilan bagi seluruh warga negaranya. Yang berarti seluruh rakyat Indonesia senantiasa mengutamakan adanya kesetaraan hak dan kewajiban tanpa terkecuali. Pada Pasal 2 huruf g UU tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan pemenuhan dan pelaksanaan hak bagi penyandang disabilitas wajib berpedoman pada nilai kesamaan.

Pasal 28I ayat (2) pada UUD 1945 merupakan bagian dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundangan dibawahnya bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesetaraan peluang.

4. Sengketa Tata Usaha Negara

Rochmat Soemitro mengungkapkan, sengketa muncul diantara dua pihak yaitu pihak yang mengganggu serta yang mengakibatkan gangguan dalam tatanan kehidupan dalam masyarakat, serta dalam upaya menyelesaikan sengketa diperlukan pihak ketiga yang sifatnya tidak ada keberpihakan. Pengadilan harus mampu menyelesaikan sengketa dengan adil, dan masyarakat ataupun para pihak yang bersengketa juga harus percaya kepada pihak pengadilan bahwa akan diselesaikan dengan cara yang adil¹⁴.

¹³ UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

¹⁴ Rochmat Soemitro, 1998, "Peradilan Tata Usaha Negara Bandung", Refika Aditama, 4.

Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 yakni mengenai Administrasi dalam Pemerintahan merupakan bentuk dari usaha Pemerintah dalam hal untuk meluaskan cakupan kewenangan peradilan TUN supaya selain berfungsi menjadi lembaga peradilan mempunyai fungsi lainnya yakni berfungsi menjadi lembaga peradilan administrasi¹⁵.

Menurut Wicipto Setiadi Sengketa tata usaha negara diklasifikasikan kedalam dua bentuk, yang pertama yaitu sengketa internal, yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang terkait dengan kewenangan sebagai pejabat Tata Usaha Negara baik masih dalam suatu instansi yang sama maupun instansi yang berbeda dan kewenangan yang berbeda pula, yang penyebabnya ialah kewenangan yang saling tumpang tindih, sehingga mengakibatkan suatu ketidakjelasan kewenangan¹⁶. Kedua, yaitu sengketa eksternal yang menurut pendapat Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno merupakan suatu sengketa yang timbul diantara rakyat dan pihak administrasi negara yakni suatu perkara dalam bidang administrasi yang mengakibatkan timbulnya persengketaan yang terjadi diantara rakyat dan pihak administrasi negara dengan adanya sumber dari unsur-unsur peradilan administrasi murni¹⁷.

¹⁵ Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal MMH* Jilid 44 No. 4, 2015, 3

¹⁶ Wicipto Setiadi, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan", . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 93.

¹⁷ Victor Yaved Neno, "Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

F. Penelitian yang Relevan

1. Fathia Nabila, Skripsi 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pekerja Penyandang Disabilitas sebagai ASN berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* dengan fokus masalah yaitu: penerapan hak penyandang disabilitas untuk menjadi ASN, Kedudukan ASN yang mengalami kecelakaan kerja, dan penerapan sanksi hukuman bagi pemerintah yang tidak menaati ketentuan pengadaan CASN, pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai metode penelitian yakni menganalisis permasalahan atas dasar asas hukum, dan ditinjau dari segi peraturan perundang-undangannya. Hasil penelitian yakni Perihal penyandang disabilitas untuk menjadi aparatur sipil negara, masih ditemukan perbedaan antara penyandang disabilitas dengan non penyandang disabilitas dimulai dari pemenuhan syarat mengikuti tes calon pegawai negeri sipil. Apabila terdapat aparatur sipil negara yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja, akan ditentukan kemampuan dan kesanggupan dalam bekerja oleh tim penguji kesehatan yang dapat memutuskan pegawai tersebut dipindahkan sesuai kemampuannya atau tidak dipekerjakan lagi dengan hormat jika tidak cakap jasmani dan/atau rohani. Dan Minimnya keberpihakan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan publik dan dapat merugikan hak penyandang disabilitas¹⁸.

¹⁸Fathia Nabila, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pekerja Penyandang Disabilitas sebagai ASN berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*”, Skripsi tahun 2019

Persamaan penelitian Fathia Nabila dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengenai hak konstitusional penyandang disabilitas terutama untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak.

Perbedaannya, yaitu: 1) fokus masalah antara keduanya berbeda dimana penelitian Fathia Nabila fokus pada penerapan hak penyandang disabilitas sebagai ASN dan sanksi bagi pemerintah yang melanggar ketentuan pengadaan CASN. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada bagaimana pemenuhan terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS ; 2) bahan hukum pada penelitian Fathia Nabila ialah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum pada penelitian yang akan dilakukan ialah peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.

2. Alia Harumdani Widjaja, Rizkisyahana Yulistyaputri, jurnal konstitusi oleh lembaga pusat penelitian dan pengkajian perkara di MK RI 2020, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*, yang meneliti tentang kesetaraan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan, disamping itu juga membahas tentang usaha pemerintah untuk memenuhi hak para disabilitas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis normatif yang terkait dengan UU yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas agar diperoleh suatu keadilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait terkait pembenahan kebijakan terhadap kaum disabilitas untuk mendapat haknya di bidang pekerjaan dan untuk

mendapat kehidupan selayaknya sebagai bentuk komitmen pemerintah dinilai sangat penting. Jaminan adanya kesamaan peluang untuk mendapat pekerjaan tercantum pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945. UU Nomor 19 Tahun 2011, UU Nomor 4 Tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat yang kemudian diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Disabilitas menunjukkan suatu komitmen pemerintah dalam upaya perwujudan kesetaraan kaum disabilitas untuk pemenuhan hak-haknya¹⁹.

Persamaan penelitian Alia Harumdani Widjaja, dkk dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah keduanya membicarakan hal yang sama terkait dengan hak konstitusional untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang selayaknya.

Perbedaannya, yaitu: 1) fokus masalah antara keduanya berbeda, dalam penelitian Alia Harumdani Widjaja, dkk fokus pada kesetaraan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan, disamping itu juga membahas tentang upaya pemerintah dalam memenuhi hak kaum disabilitas tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada bagaimana pemenuhan terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS .2) bahan hukum dalam penelitian Alia Harumdani Widjaja, dkk adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum penelitian yang akan dilakukan adalah peraturan perundang-

¹⁹Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, “*Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*”, Jurnal konstitusi (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI, 2020)

undangan dan Putusan Pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.

3. Ardhiyatul Wasi'ah, Skripsi 2022, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*, dengan fokus masalah yaitu pertimbangan hukum hakim pada putusan MA tentang pembatalan KTUN dalam seleksi CPNS, dengan pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan pengolahan data berupa sistematisasi bahan hukum kemudian dilakukan klasifikasi dan metode analisis bersifat kualitatif, hasil penelitiannya bahwa pertimbangan hukum hakim MA bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena perbedaan jenis disabilitas tertentu bertentangan dengan perda Jateng pasal 26 No 11 tahun 2014 dan Pergub Jateng pasal 16 No 11 tahun 2017. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah keduanya meneliti perkara TUN yang sama yaitu tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jateng 2019, perbedaannya ialah: 1) fokus penelitian pada penelitian Ardhiyatul ini fokus pada pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pemenuhan hak konstitusional disabilitas dalam perkara tersebut. 2) bahan hukum yang digunakan pada penelitian Ardhiyatul ialah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Sedangkan pada

penelitian yang akan dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.

4. Felishella Earlene, Jurnal hukum Adigama 2021, *Analisis Penerapan Daluwarsa dalam Pengajuan Gugatan Terhadap Hak untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 85/G/2020PTUN.SMG)*, fokus penelitian Felishella ialah perlindungan hukum atas hilangya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan atas penerapan daluwarsa dalam pengajuan gugatan. Dengan metode penelitian yang digunakan dengan jenis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan hasil penelitian penelitian bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan keada penyandang disabilitas yaitu dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut dapat mendaftar kembali tanpa ada diskriminasi dan negara memberi perlindungan hukum dalam bentuk hak konstitusional untuk melakukan upaya hukum atas keputusan TUN yang merugikan dirinya kepada PTUN. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah keduanya meneliti perkara TUN yang sama yaitu tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jateng 2019, perbedaannya ialah: 1) fokus penelitian pada penelitian Felishella ialah perlindungan hukum akibat penerapan daluwarsa dalam pengajuan gugatan sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pemenuhan hak konstitusional disabilitas dalam perkara tersebut. 2) bahan

hukum yang digunakan pada penelitian Felishella ialah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Fathia Nabila, Skripsi 2019, <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pekerja Penyandang Disabilitas sebagai ASN berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</i>	Membahas mengenai hak konstitusional penyandang disabilitas terutama untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak	Penelitian tersebut fokus pada hak pekerja disabilitas ditinjau dari aspek yuridis, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada bagaimana pemenuhan terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS menggunakan teori ratio decidendi dengan bahan hukum peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.

2.	<p>Alia Harumdani Widjaja, Rizkisyahana Yulistiyaputri, jurnal konstitusi oleh lembaga pusat penelitian dan pengkajian perkara di MK RI 2020, <i>Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam</i> pengkajian perkara di MK RI 2020, <i>Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan</i></p>	<p>Keduanya membicarakan hal yang sama terkait dengan hak konstitusional untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang selayaknya.</p>	<p>Penelitian Alia Harumdani Widjaja, dkk fokus pada kesetaraan terhadap penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan dengan bahan hukum peraturan perundang-undangan, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada bagaimana pemenuhan terhadap hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS menggunakan teori ratio decidendi dengan bahan hukum peraturan-peraturan yang terkait dengan seleksi CPNS dan Putusan Mahkamah Agung.</p>
3.	<p>Ardhiyatul Wasi'ah, Skripsi 2022, <i>Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan</i></p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan penulis</p>	<p>penelitian Ardhiyatul ini fokus pada pertimbangan hakim MA dalam memutus perkara sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana</p>

	<i>Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019</i>	<p>lakukan ialah keduanya meneliti perkara TUN yang sama yaitu tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jateng 2019</p>	<p>pemenuhan hak konstitusional disabilitas dalam dalam seleksi CPNS menggunakan teori ratio decidendi perkara tersebut. bahan hukum yang digunakan pada penelitian Ardhiyatul ialah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.</p>
4.	<i>Felishella Earlene, Jurnal hukum Adigama 2021, Analisis Penerapan Daluwarsa dalam Pengajuan Gugatan Terhadap Hak untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perekrutan</i>	<p>Keduanya meneliti perkara TUN yang sama yaitu tentang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jateng 2019</p>	<p>Fokus penelitian pada penelitian Felishella ialah perlindungan hukum akibat penerapan daluwarsa dalam pengajuan gugatan, bahan hukum yang digunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. sedangkan penelitian penulis fokus pada bagaimana pemenuhan hak konstitusional disabilitas dalam seleksi CPNS menggunakan teori ratio decidendi perkara tersebut.</p>

	<p><i>Pegawai Negeri Sipil</i> <i>(Studi Putusan Nomor</i> <i>85/G/2020PTUN.SMG)</i></p>	<p>Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta hasil wawancara sebagai sumber data.</p>
--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif yakni suatu usaha mengkonsepkan hukum dari apa yang tercantum di undang-undang (*law in books*)²⁰. Penelitian ilmu hukum normatif ialah suatu proses mengkaji dan menelaah berbagai bahan hukum, yakni primer ataupun sekunder²¹. Dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan mengkaji hak konstitusional penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya dalam seleksi CPNS.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah terhadap perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual(*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²² Pendekatan terhadap perundang-undangan digunakan untuk pengkajian norma-norma dan asas-asas terkait dengan hak – hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak

²⁰Amiruddin, Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafind Persada, 2012), 118

²¹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 184

²²Peter Mahmud Marzuki, 2009, *op.cit*, hlm, 102.

khususnya bagi disabilitas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori dan pendapat ahli yang relevan tentang konsep hak konstitusional. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji perkara tentang seleksi CPNS oleh pemerintah dan putusan tentang seleksi penerimaan CPNS penyandang disabilitas.

3. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang didapatkan dari hasil menelaah dalam hierarki peraturan perundang – undangan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 6) Putusan PTUN Semarang No.85/G/2020/PTUN.SMG;
- 7) Putusan PT TUN Surabaya No.113/B/2021/PT TUN SBY;
- 8) Putusan MA 471/K/TUN/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pendapat para pakar dan para sarjana diantaranya dari buku teks, jurnal-jurnal asing, Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar, skripsi, disertasi, artikel, karya ilmiah, dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari data yang sudah diperoleh digunakan metode sistematika dan klasifikasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Studi Dokumen

Untuk mengumpulkan bahan hukum dengan proses:

- 1) Inventarisir bahan hukum
- 2) Sistematisasi bahan hukum
- 3) Kategorisasi bahan hukum

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang valid dari korban diskriminasi dalam seleksi CPNS atas nama Muhammad Baihaqi pada perkara yang di bahas.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat dari penelitian ini kemudian dilakukan analisis data dengan teknik deskriptif kualitatif dan preskriptif analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, teori dan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan

logika dan penalaran hukum yang bersifat induktif yakni menarik kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus menjadi umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I :Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang berisi fokus masalah dari penelitian yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori dan Konseptual . Bab ini memaparkan teori yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yakni berisi kajian tentang teori Ratio Decidendi, PTUN, Konsep Hak Konstitusional penyandang disabilitas, serta konsep ASN

BAB III :Hasil Penelitian. Bab ini berisi pemaparan tentang putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya yang menyatakan tidak menerima/ NO namun dalam putusan MA menyatakan mengabulkan seluruh gugatan serta akibat hukum dari putusan MA yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara seleksi CPNS Jawa Tengah Tahun 2019 bagi penyandang disabilitas

BAB IV : Pembahasan. Bab ini berisi pemaparan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019?

BAB V : Penutup.Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran. Bab ini memberikan inti dari uraian yang dijelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim MA menyatakan batal dan tidak berlaku putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya ialah dalam putusan PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya yang menyatakan gugatan Muhammad Baihaqi dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak diterima ialah karena gugatan yang diajukan telah kedaluwarsa/ melampaui batas waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan sehingga pemeriksaan perkara tidak sampai kepada pokok perkara karena sudah dinilai cacat formil. Sedangkan menurut MA gugatan yang diajukan belum melebihi batas waktu 90 hari kerja. Oleh karenanya perkara dapat diperiksa sampai ke pokok perkarannya dan MA menyatakan mengabulkan seluruh gugatan. Dalam hal ini pertimbangan hakim MA telah sesuai dengan teori *ratio decidendi* yang menghubungkan suatu pokok perkara yang dipersengketakan dengan melakukan pertimbangan terhadap semua aspek-aspeknya. Dan dari putusan MA tersebut telah mengembalikan hak-hak termohon yang sempat hilang.
2. Akibat hukum dari putusan MA yang mengabulkan seluruh permohonan kasasi penggugat yang sebelumnya dinyatakan tidak diterima atau NO oleh PTUN Semarang dan putusan PT TUN Surabaya ialah pencabutan surat keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun

2019, khusus atas nama penggugat, menyatakan penggugat lulus seleksi SKD dan memproses kelulusan CPNS penggugat serta pihak tergugat diwajibkan membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan.

3. Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam seleksi CPNS Jawa Tengah 2019 dinilai tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan MA karena solusi yang diberikan pihak tergugat sebagai bentuk pelaksanaan putusan MA yakni memberi formasi khusus P3K Guru untuk penggugat. Solusi yang diberikan tersebut dengan alasan diantaranya: Pemerintah sudah tidak lagi melakukan perekrutan CPNS dan Umur penggugat/pemohon kasasi sudah diatas 35 tahun.

B. Saran

1. Hakim PTUN dan PT TUN dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya melihat dari segi formil nya saja tetapi dari segi materil juga sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara terutama dalam sengketa di bidang Tata Usaha Negara supaya tidak merugikan para pencari keadilan. Karena letak keadilan berada di tangan hakim yang memutuskan suatu perkara.
2. Penyelenggara seleksi CPNS sebaiknya memberikan alternatif penyelesaian untuk penanganan sengketa tata usaha negara sebagai akibat yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebelum menempuh jalur litigasi terutama bagi para penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Putusan Pengadilan

Salinan Putusan PTUN Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG

Salinan Putusan PT TUN Surabaya No.113/B/2021/PT TUN SBY

Salinan Putusan MA No.471/K/TUN/2021

Buku

Abdullah,Rozali. 1999. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Amiruddin, Asikin, Zainal.2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafind Persada

Anggrayni, Lysa. 2017.*Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia, Cet- I

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, Cet- 2

Efendi,Jonaedi. Ibrahim,Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group

El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*.Jakarta: Kencana

- Fence M. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo:
- Harahap, M.Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Januri, Moh.Fauzan. 2018. *Analisis Yurisprudensi*.Bandung: Pustaka Setia
- Komnas HAM RI, “Draf 02 Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan”
- M.D.,Mahfud. 2003.*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Marzki, Peter Mahmud. 2009, *op.cit*,
- Neno,Victor Yaved.2006. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Panjaitan, Budi Sastra. 2016.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Manhaji Medan: UIN Sumatera Utara
- Rifai,Achmad. 2020.*Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*. Makassar : Nas Media Pustaka, Cet-1
- Setiadi,Wicipto. 1994.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemitro, Rochmat. 1998.*Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama
- Tim penyusun kamus puat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: balai pustaka
- Wantu, Fence M. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia
- Widyawati, Anis. 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zulkarnaen, Mayaningsih, Dewi. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly . 2010. *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan
- Boneka, Prildy Nataniel. 2014. *Tinjauan Hukum Putusan PTUN dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Lex Administration Vol.2 No.2
- Fahrani, Novi Savarianti. 2020. *Analisis Keberadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dalam Perpektif Manajemen ASN*. Jurnal Civil Service Vol.14 No.2
- Kurnia, Titon Slamet. 2015. *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas dari Perlakuan Diskriminasi*. Jurnal Konstitusi. Volume 12 Nomor 1
- M. Baihaqi sebagai penggugat diwawancarai oleh Dwi Latipah, tanggal 25 Mei 2023 pukul 10.00 WIB
- Nursyamsi, Fajri , dkk. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Prasetyo, Bayu, dkk. 2021. *Argumantasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*. Jurnal PALAR Pakuan Law Review. Volume 07 Nomor 02
- Purnomosidi, Arie. 2017. *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum, Vol 1 No 2
- Putrijanti, Aju. 2015. *Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal MMH Jilid 44 No. 4
- Rahman, Abdul. Bakri, Riani. 2019. *Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance*. Jurnal Konstituen Vol.1 No.1
- Ridlwan, Zulkarnain. 2013. *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Person With Disabilities)*. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Vol 7 No 2
- Sagiharto, Hari. Abrianto, Bagus Oktafian. 2018. *Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jurnal Arena Hukum Volume 11 No 1
- Windrawan, Puguh dkk. 2015. *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Cet. Pertama. PUSHAM UII

Yaman, Muhammad. 2021. *Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Kesempatan Penyandang Disabilitas dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Sol Justicia. Vol.4 No.1

Penelitian yang relevan

Widjaja, Alia Harumdani. Dkk. 2020. *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan*. Jurnal konstitusi. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI

Nabila, Fathia. Skripsi 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pekerja Penyandang Disabilitas sebagai ASN berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

Earlene, Felishella. 2021. *Analisis Penerapan Daluwarsa dalam Pengajuan Gugatan Terhadap Hak untuk Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 85/G/2020PTUN.SMG)*. Jurnal hukum Adigama

Wasi'ah, Ardhiyatul. 2022. Skripsi. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas pada Penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : KTUN yang menjadi objek sengketa



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : 811/983
TENTANG**

**PESERTA YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
KARENA SYARAT JENIS DISABILITAS DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
YANG DILAMAR TIDAK SESUAI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/D6400/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dibawah ini dinyatakan terbukti tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan pada pengumuman dan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat sebagai berikut :

a. Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas Yang dilamar Tidak Sesuai

NO	NO PESERTA	NAMA	JABATAN	SYARAT JENIS DISABILITAS	JENIS DISABILITAS
1	19640081300000018	PUJI NUGROHO	AHLI PERTAMA –GURU MATEMATIKA	DISABILITAS DAKSA	DISABILITAS NETRA
2	19640081300000016	MUHAMMAD BAIHAQI	AHLI PERTAMA –GURU MATEMATIKA	DISABILITAS DAKSA	DISABILITAS NETRA
3	19640081310000001	EDI LEKSONO	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DISABILITAS DAKSA	DISABILITAS NETRA

b. Tidak Memenuhi Syarat Karena Kualifikasi Pendidikan Tidak Sesuai

NO	NO PESERTA	NAMA	JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN	IJAZAH
1	19640011200001843	TOIF ALBASTOMI IKHSANI	TEKNISI PERALATAN DAN MESIN	D-III TEKNIK SIPIL / D-III MESIN / D-III ELEKTRO	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT

2. Peserta yang dinyatakan lulus tetapi dikemudian hari terbukti tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan pada pengumuman maka akan diumumkan pembatalan kelulusan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 20 Maret 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
FORMASI TAHUN 2019**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENGADAAN CPNS 2019

	Kode	Jumlah
Instansi	: 6400 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1409
Jabatan	: JFGURU1046 - AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV JATENG ,	53
Lokasi Formasi	: 64000564 - KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN IV DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH , KEPALA SMA NEGERI 1 RANDUBLATUNG CABDIN IV DISDIKBUD PROV JATENG , GURU MATEMATIKA	5
Jenis Formasi	: 8 - PENYANDANG DISABILITAS	1
Pendidikan	(5100931) S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1

Halaman 1 dari 1 halaman

No	No Peserta	Nama	Pendidikan	Nilai Seleksi Kompetensi Dasar				Keterangan
				TKW	TIU	TKP	Total	
1	19640082300000004	DWI ERNAWATI	5100931	70	135	147	352	P/L
2	19640081300000009	YUDHA PUTRA PRATAMA	5100931	80	85	127	292	P/L
3	19640082300000003	SITI SUNDARI	5100931	50	95	141	286	P/L
4	19640081300000008	WAHYU MARSUDIYANTO	5100931	65	65	136	266	TL
5	19640081300000016	MUHAMMAD BAIHAQI	5100931	100	145	156	401	TMS
6	19640081300000018	PUJI NUGROHO	5100931	110	105	146	361	TMS



PUTUSAN
Nomor 471 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD BAIHAQI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg. II A, Nomor 14, RT 02/RW 03, Kelurahan Kraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, pekerjaan Guru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eti Oktaviani, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PENGADAAN CASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI TAHUN 2019,

tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 9, Semarang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0009609, tanggal 13 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* selama pemeriksaan berjalan di pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
4. Menyatakan Penggugat sebagai peserta CPNS Formasi 2019 yang lolos pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kedaluwarsa;
2. Gugatan prematur;
3. *Error in Objecto*;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan dalam Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PTTUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat sebagai Peserta seleksi CPNS Formasi 2019 yang lolos pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat terlambat mengajukan upaya administrasi, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengajukan keberatan dan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menegaskan sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terlebih dahulu ditempuh upaya administrasi. Oleh karena sejak upaya banding diajukan (walaupun tidak terbukti dijawab oleh pejabat yang bersangkutan), sampai dengan pendaftaran gugatan *a quo* belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dan dipertimbangkan hingga ke bagian pokok perkaranya;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menunjukkan pada tanggal 23 November 2019 Penggugat mendaftar CASN dengan formasi Penyandang Disabilitas dan formasi jabatan guru matematika pada SMA Negeri 1 Randublatung Jawa Tengah dengan kategori peserta pendaftar disabilitas tuna netra dan memperoleh Nomor Registrasi 44000682060305733. Kemudian mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar dengan nilai 401. Berarti Pemohon Kasasi/Penggugat memenuhi syarat yang ditentukan;
- Bahwa Penggugat memiliki nilai hasil Seleksi Kompetensi Dasar Tertinggi pada Formasi Guru Bidang Matematika SMA Negeri 1 Randublatung, namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak



Penyandang Disabilitas, yang menyatakan: “*penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan asas larangan diskriminasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD BAIHAQI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 31 Mei 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 24 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, khusus atas nama Penggugat berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara khusus atas nama Penggugat, berupa:
 - a. Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;
 - b. Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menyatakan Penggugat lulus dan memenuhi syarat dalam seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 471 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran 3 : Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

IDENTITAS NARASUMBER

Kedudukan dalam kasus : Sebagai pihak penggugat

Hari/ tanggal wawancara : Kamis, 25 Mei 2023

Nama Lengkap : Muhammad Baihaqi, S.Pd.

Nama Panggilan : Baihaqi / Mas Bay

Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan, 06 Februari 1986

Jurusan : Pendidikan Matematika

Fakultas : MIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Hobi : Bersahabat, Berorganisasi, Berkarya dan Berprestasi

Alamat Asal : Jalan Veteran Gg II A No.14, Kraton Lor,
Pekalongan Utara, Pekalongan, Jawa Tengah,
51145

Email : mbaihaqi621986@gmail.com

Instagram (IG) : @mbay6286

Contact Person : 081902875866

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan
SD	SD Negeri Pondok Bahar III, Tangerang, Banten
SMP	SMP Negeri 2 Pekalongan
SMA	SMA Negeri 3 Pekalongan
PT	Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

PRESTASI-PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. Peraih Penghargaan dari Rektor UNY sebagai Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2008 Bidang Minat Khusus dan Kesejahteraan.
2. Peraih Penghargaan dari Rektor UNY sebagai Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2010 Bidang Penalaran dan Penelitian.
3. Peraih Penghargaan dari Rektor UNY sebagai Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2011 Bidang Penalaran dan Penelitian.
4. Juara Harapan III Lomba Inovasi Bisnis Pemuda Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI Tingkat Nasional Tahun 2012 di Hotel Pitagiri Jakarta
5. Juara Harapan III Cabang Lomba Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (LKTQ) dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa XI Tingkat Nasional di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 2009.
6. Juara III Cabang Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ) dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa X Tingkat Nasional di Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan 2007.

7. Finalis Cabang Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ) dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa IX Tingkat Nasional di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat 2005.
8. Juara IV Kompetisi Bisnis Plan Tingkat Nasional "*Make and Sell Competition* (MSC) " yang Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (HIMATEKK) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Jawa Timur 2011.
9. Juara Harapan I Lomba Perencanaan Bisnis Kreatif Tingkat Nasional "*Creative Entrepreneurship* (CREATION)" yang Diselenggarakan Oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen (HMPSM) Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung, Jawa Barat 2011..
10. 8 Besar Finalis Tarumanagara Business Plan Competition (TBPC) Tingkat Nasional Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara (UNTAR) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
11. Juara II Lomba Inovasi Bisnis Pemuda Bidang Wirausaha Jasa dan Perdagangan Tingkat Provinsi DIY tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi DIY.
12. Juara III Lomba Inovasi Bisnis Pemuda Bidang Wirausaha Pangan Tingkat Provinsi DIY tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi DIY.
13. Juara III Lomba Inovasi Bisnis Pemuda Bidang Wirausaha Jasa dan Perdagangan Tingkat Provinsi DIY tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi DIY.
14. Juara IV Lomba Inovasi Bisnis Pemuda Bidang Wirausaha Pangan Tingkat Provinsi DIY tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Balai Pemuda dan Olah Raga (BPO) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi DIY.
15. Penerima Dana Penghargaan Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Jakarta tahun 2010.
16. Penerima Dana Penelitian Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat (PKMM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Jakarta tahun 2009.

17. Juara I cabang Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ) dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Umum Se-Kotamadya Yogyakarta oleh LPTQ Kota Yogyakarta Tahun 2008.
18. Juara I Lomba Debat Antar Mahasiswa Se-Provinsi DIY dalam program "*Telkomsel Mobile Campus*" yang diselenggarakan oleh PT.Telkomsel cabang Yogyakarta tahun 2009.
19. Peserta Lomba Karya Cipta Mahasiswa (LKCM) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BEM FMIPA IPB, Bogor, Jawa Barat 2009.
20. Peserta Sayembara Menulis Tingkat Nasional Tahun 2008 dengan Tema "*Saatnya Rakyat Bicara Soal Kemiskinan*".
21. Peserta Kompetisi Dana Hibah Penelitian Pasca Sarjana UGM Prodi Lintas Budaya tingkat Nasional tahun 2008.
22. Peringkat 5 besar dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Ekonomi Syariah tingkat Mahasiswa se-Yogyakarta, Purwokerto, Solo, dan Semarang yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.
23. Peringkat 8 besar dalam Lomba Debat Bahasa dan Sastra tingkat Mahasiswa se-Provinsi DIY yang diselenggarakan oleh Balai Pusat Bahasa Provinsi DIY 2009.
24. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (LKTQ) Tingkat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2010.
25. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (LKTQ) Tingkat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2009.
26. Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an (LKTQ) Tingkat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2008.
27. Juara II Kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) Tingkat Fakultas MIPA UNY tahun 2009
28. Juara III LKTM (Lomba Karya Tulis Mahasiswa) Bidang IPS Tingkat Fakultas MIPA UNY 2008

- 24 Juara I cabang Musabaqah Fahmil Qur'an (MFQ) dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa Tingkat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008, serta Juara II MFQ tingkat UNY tahun 2009.
- 25 Juara II Lomba Debat Mahasiswa "Andai Aku Jadi Rektor" Tingkat Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling UNY.
- 26 Penulis Artikel Surat Terbaik dalam Lomba Menulis Surat Kepada Dekan FMIPA UNY 2008 yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas MIPA UNY.
- 27 Finalis Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Bidang Kimia Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah 2002.
- 28 Peserta Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Bidang Biologi Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DIY yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah 2002.
- 29 Peserta Lomba Debat Bahasa Inggris Tingkat SMA Se-Provinsi Jawa Tengah (Delegasi Tim Debat Bahasa Inggris SMA Kota Pekalongan) yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Provinsi Jawa Tengah di Gelora Jati Diri Semarang 2003.
- 30 Peringkat 1 Paralel Sekolah (Bintang Sekolah) dari kelas I – kelas III SMA Negeri 03 Pekalongan tahun ajaran 2001-2004 dan nilai UAS dan UANAS 2003/2004 dari 242 Siswa.
- 31 Peringkat 5 Paralel Sekolah nilai UAS dan UANAS SLTP Negeri 02 Pekalongan tahun ajaran 2000/2001 dari 286 Siswa.

- 32 Peringkat 1 (Bintang Kelas) dan Peringkat Paralel 2 Sekolah (*Runner Up* Bintang sekolah) dari kelas I – VI SD Negeri Pondok Bahar III, Tangerang, Banten dan Paralel 2 sekolah nilai UAS dan UANAS SD 1998 dari 80 Siswa.
- 33 Juara I LCC (Lomba Cerdas Cermat) Bidang Perkoperasian Indonesia Tingkat Karesidenan Pekalongan 2002 dalam Rangka Memperingati dan Mengenang Satu Abad Jasa-jasa Bung Hatta (Moh.Hatta) Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang Diselenggarakan Oleh Kospin Jasa Pekalongan Bekerjasama dengan Universitas Pekalongan (UNIKAL).
- 34 Juara I Lomba Akuntansi Individu Tingkat Kota Pekalongan 2002 yang Diselenggarakan Oleh Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Pekalongan.
- 35 Juara III Lomba Akuntansi Kelompok Tingkat Kota Pekalongan 2003 yang Diselenggarakan Oleh Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Pekalongan..
- 36 Juara IV Olimpiade Kimia Tingkat Kota Pekalongan 2002 yang Diselenggarakan Oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Kota Pekalongan. .
- 37 Juara V Olimpiade Matematika Tingkat Karesidenan Pekalongan 2003 yang Diselenggarakan Oleh Universitas Pekalongan (UNIKAL) dan Primagama Pekalongan.
- 38 Peringkat 25 Besar Babak Penyisihan dari 300 peserta Olimpiade Matematika Tingkat Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Purwokerto tahun 2001 yang Diselenggarakan Oleh Keluarga Mahasiswa Kota Pematang yang Kuliah di ITB Bandung, Bertempat di Gedung Kridanggo, Pematang, Jawa Tengah.

Pengalaman Organisasi

No	Nama organisasi	Tahun	Amanah	Tingkat
1.	HASKA JMF FMIPA UNY	2006	Koordinator Bidang Perhubungan Kampus (PERKAMP)	Fakultas MIPA UNY
2.	UKMF Penelitian Kelompok Studi Ilmiah (KSI) "MIST" FMIPA UNY	2005	Divisi Kajian Penalaran dan Lomba	Fakultas MIPA UNY
3.	<i>Torch Care Youth Community</i>	2011	Koordinator Bidang <i>Public Relation</i>	Nasional
4.	Forum Komunikasi Santri Pesantren Mahasiswa Yogyakarta (FKSPMY)	2006	Koordinator Divisi <i>Delegation Affairs</i>	Provinsi DIY
5.	Forum Komunikasi dan Silaturahmi Alumni Kontingen MTQ Nasional UNY	2009-2012	Koordinator Umum	UNY
6.	UKKI UNY	2007	Departemen Hubungan Eksternal (HE)	UNY
7.	Tim Tutorial Pendidikan Agama Islam (PAI) UNY	2006-2007 2008	Tutor Pendidikan Agama Islam (PAI) Bidang Pengembangan Kajian Kelas (BPKK)	UNY

8.	UKM Bahasa Asing / SAFEL (<i>Student Activities of Foreign Language</i>)	2005	Anggota	UNY
9.	HIMATIKA FMIPA UNY	2005 & 2006	Bidang Pendidikan & Penalaran (P2)	FMIPA UNY
10.	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA UNY	2005 & 2006	Ketua Komisi Evaluasi	Fakultas MIPA UNY
11.	UKM Penelitian UNY	2005	Anggota	UNY
12.	PMR SMAN 3 Pekalongan	2002/2003	Wakil Ketua	SMA N 03 Pekalongan
13.	Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMA Negeri 03 Pekalongan	2002/2003	Wakil Ketua	SMA N 03 Pekalongan
14.	Club Debat Bahasa Inggris SMA N 03 Pekalongan	2002/2003	Anggota	SMA N 03 Pekalongan
15.	Pramuka SMAN 3 Pekalongan	2001-2002	Anggota	SMA N 03 Pekalongan

Pengalaman Mengajar / Pekerjaan

1. Guru Bina Semua Mata Pelajaran dan Pengelola Sekolah CLC SMP Terbuka 45 Pontian Hillco Sabah Malaysia Masa Bakti Selama 5 Tahun (Mei 2013 – Mei 2018). Program dari Direktorat P2TK DIKDAS KEMENDIKBUD RI Jakarta yaitu Program Menjadi Guru/Pendidik Bagi Anak-anak TKI Indonesia di dalam ladang perkebunan sawit Sabah Malaysia dengan sekolah induknya yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) Sabah Malaysia.
2. Guru Kontrak Mata Pelajaran Matematika di SMP dan SMA Al Irsyad Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
3. Guru Pembina Olimpiade Matematika dan Informatika di SMP dan SMA Al Irsyad Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
4. Guru Pembina Kegiatan Pelatihan Olahraga Catur di SMP dan SMA Al Irsyad Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
5. Tentor Matematika Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Gama Exacta Yogyakarta April 2010 – April 2013.
6. Guru Magang Matematika dan Pendidikan Agama Islam di SDIT Internasional Luqman Al Hakim Kota Gede Yogyakarta tahun 2012.
7. Observer Penelitian Disertasi dari bapak Tasdiyanto, M.Si. selama 2 Minggu di Desa Gondolayu Yogyakarta 2010.
8. Reporter Buletin Alumni Kampus "IKA UNY" tahun 2008.
9. Event Organizer (EO) Seminar Sertifikasi Guru Tingkat Nasional Tahun 2008 Bekerjasama dengan UKM Reality FIP UNY.
10. Guru Privat / Les Matematika Siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun 2009.
11. Guru Privat / Les Matematika Siswa SMP Negeri 5 Yogyakarta tahun 2012.
12. Mahasiswa peserta program KKN-PPL *International Class* di RSBI SMP Negeri 01 Bantul, DIY tahun 2007.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah pihak tergugat sudah melaksanakan putusan MA?
2. Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaan putusan MA tersebut dan kapan pelaksanaannya?
3. Apakah sudah sesuai dengan putusan MA?
4. Bagaimana tanggapan Anda sebagai penggugat terhadap pelaksanaan putusan tersebut?

Lampiran 4: Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

IDENTITAS NARASUMBER

Narasumber : M.Baihaqi

Kedudukan dalam kasus : Sebagai pihak penggugat

Hari, tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah pihak tergugat sudah melaksanakan putusan MA?
sudah
2. Jika sudah bagaimana bentuk pelaksanaan putusan MA tersebut dan kapan pelaksanaannya?

Setelah putusan MA dikeluarkan pada tanggal 30 November 2021. Satu tahun kemudian pada tanggal 4 November 2022 pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) mengadakan pertemuan dengan mengundang tergugat dalam rangka sosialisasi solusi terhadap implementasi pelaksanaan putusan MA dalam perkara seleksi CPNS dengan penggugat M. Baihaqi

3. Apakah sudah sesuai dengan putusan MA?
Belum, solusi yang diberikan BKD dalam upaya melaksanakan putusan MA ialah memberi solusi formasi khusus P3K Guru. Solusi yang diberikan pihak BKD dengan alasan diantaranya: Pemerintah sudah tidak lagi melakukan perekrutan CPNS dan Umur penggugat/pemohon kasasi sudah diatas 35 tahun.

4. Bagaimana tanggapan Anda sebagai penggugat terhadap pelaksanaan putusan tersebut?

Untuk menjawab terkait alasan tergugat yang pertama bahwa pemerintah sudah tidak melakukan recruitment CPNS lagi, semestinya ada semacam diskresi kebijakan khusus untuk melakukan recruitment CPNS kepada pemohon kasasi/penggugat, Sedangkan untuk menjawab terkait alasan yang kedua bahwa umur penggugat /pemohon kasasi sudah diatas 35 tahun, menurut penggugat saat penggugat mendaftar CPNS umurnya masih 33 tahun dan masih memenuhi syarat untuk menjadi PNS dan jika Ia tidak mengalami tindakan diskriminasi pada saat seleksi CPNS tentunya ia sekarang sudah mendapat SK PNS pada formasi yang dilamar oleh penggugat. Terlepas dari itu semua penggugat cukup mengapresiasi dan menerima solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah supaya masalah tidak berlarut-larut dan segera terselesaikan.

Lampiran 5 : Time line perkara

- 1) Tanggal 16 April 2020, penggugat melalui kuasa hukumnya yakni LBH Semarang megirimkan surat kepada gubernur Jawa Tengah perihal permohonan perlindungan hukum atas perlakuan diskriminatif karena adanya pembatasan jenis disabilitas pada formasi khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika SMA Negeri 1 Randublatung dari panitia seleksi CPNS 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa tengah;
- 2) Tanggal 14 Mei 2020, penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum LBH Semarang mengirimkan keberatan kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Jawa Tengah Formasi tahun 2019.
- 3) Pada tanggal 18 Mei 2020, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Jawa Tengah Formasi tahun 2019 melalui surat Nomor 800/04573 memberikan jawaban atas nota keberatan M.Baihaqi kepada LBH selaku kuasa hukum yang pada intinya menjelaskan bahwa proses pelaksanaan penerimaan CPNS Provinsi Jawa Tengah 2019 terdapat kecurangan dan diskriminasi;
- 4) Pada tanggal 9 Juni 2020, kuasa hukum penggugat mengirimkan surat banding Administratif kepada gubernur Jawa Tengah tentang keputusan Tata Usaha *a-quo*.
- 5) Tanggal 13 Oktober 2020 penggugat melalui kuasa hukumnya yakni LBH Semarang mengajukan gugatan ke PTUN Semarang melawan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak Tergugat

- 6) berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (4) UU AP jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan yaitu 90 hari (sembilan puluh) hari mulai dihitung sejak banding diajukan ditambah 10 hari kerja dengan rincian 9 juni 2020 ditambah 10 (sepuluh) hari kerja maka jatuhnya pada hari selasa, tanggal 23 juni 2020
- 7) Selanjutnya tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan dihitung dari tanggal 23 juni 2020 - 12 oktober 2020 masih dalam tenggang waktu yakni 80 hari kerja dan Belum lewat dari 90 hari kerja

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara dengan BapakM.Baihaqi



Lampiran 7:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dwi Latipah
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Sidomukti Tengah RT/RW 07/02 Desa
Sidomukti Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan

Pendidikan:

1. TK Mukti Lestari Ds. Sidomukti : 2005 - 2006
2. SD N 01 Sidomukti : 2006 - 2012
3. SMP N 01 Karanganyar : 2012 - 2015
4. SMA N 1 Kedungwuni : 2015 – 2018
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2018 – 2023

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : M. Arifin
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dk. Sidomukti Tengah RT/RW 07/02 Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan
2. Nama Ibu : Nisrohatun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dk. Sidomukti Tengah RT/RW 07/02 Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jalan Pahlawan Rowolaku Pekalongan Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI LATIPAH
NIM : 1518017
Prodi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH
E-mail address : dwilatipah017@gmail.com
No. Hp : 085600188973

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DISABILITAS DALAM SELEKSI CPNS
PROVINSI JAWA TENGAH 2019 (STUDI KASUS SENGKETA TATA USAHA
NEGARA ANTARA MUHAMMAD BAIHAQI DENGAN SEKRETARIS DAERAH)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



DWI LATIPAH
NIM. 1518017

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD